

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang :

- a. bahwa penataan bangunan adalah suatu keharusan agar terciptanya suatu penempatan yang sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan tata tertib dan lingkungannya;
- b. bahwa setiap pendirian bangunan perlu mendapat izin dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan serta untuk menggali sumber pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 15) .

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- c. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;
- d. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Musi Banyuasin ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Musi Banyuasin ;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- h. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;

i. Retribusi

- i. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- j. Izin Mendirikan Bangunan yang dapat disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar disain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien guna bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- k. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan;
- n. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan lainnya yang secara langsung merupakan kelengkapan bagi bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
- o. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
- p. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
- q. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan-bangunan;
- r. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melapor data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Daerah ini;

s. Surat

- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- v. Surat Keputusan Keberatan yang dapat disingkat SKK adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT dan STRD yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- x. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pengawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah retribusi pemberian Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan:

- a. Fasilitas Umum;
- b. Fasilitas Sosial;
- c. Bangunan rumah atau perumahan;
- d. Perkantoran;
- e. Industri;
- f. Perdagangan dan jasa ;
- g. Bangunan lainnya.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

BAB IV
CARA PENGUKURAN TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan;
- (2) Faktor-faktor sebagai mana dimaksud ayat (1) diberikan bobot (koefisien);
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan

No.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s.d 50 M ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas s.d 100 M ²	1,50
3.	Bangunan dengan luas s.d 150 M ²	1,75
4.	Bangunan dengan luas s.d 250 M ²	2,00
5.	Bangunan dengan luas s.d 500 M ²	2,50
6.	Bangunan dengan luas s.d 1.000 M ²	3,50
7.	Bangunan dengan luas s.d 2.000 M ²	4,00
8.	Bangunan dengan luas s.d 3.000 M ²	4,50
9.	Bangunan dengan luas lebih dari 3.000 M ²	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

No.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan s.d 2 lantai	1,50
3.	Bangunan s.d 3 lantai	2,50
4.	Bangunan s.d 4 lantai	3,50
5.	Bangunan s.d 5 lantai	4,00
6.	Bangunan lebih dari 5 lantai	4,50

c. Koefisien Guna Bangunan

No.	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Pagar	0,50
3.	Bangunan Perumahan	
	a. Bangunan Permanen	2,00
	b. Bangunan Semi Permanen	1,50
	c. Bangunan Darurat	1,00
4.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
5.	Bangunan Pendidikan	1,00
6.	Bangunan Kelembagaan atau kantor	1,50
7.	Bangunan Perdagangan dan jasa	2,00
8.	Bangunan Industri atau Pabrik	2,75
9.	Bangunan Khusus	2,50
10.	Bangunan campuran	2,75
11.	Bangunan Gudang	2,75
12.	Bangunan tanpa dinding atau atap	1,00
13.	Bangunan penunjang	1,00
14.	Bangunan Lain-lain	3,00

(4) Tingkat